

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan penelitian dan pembahasan antara lain:

1. Diperoleh gambaran bahwa terjadinya praktik pengalihan tanggung jawab secara sepihak yang dilakukan oleh PT. Dinda Wisata Transport memang hal yang lumrah dilakukan oleh perusahaan pengangkut lain. Beberapa dalih yang dikemukakan oleh PT. Dinda Wisata Transport berlandaskan alasan bahwa PT. Dinda Wisata Transport memenuhi kebutuhan mendesak akan kurangnya jumlah unit dari armada PT. Dinda Wisata Transport. Demi kelangsungan kelancaran usaha PT. Dinda Wisata Transport mengalihkan tanggung jawabnya kepada pihak pengangkut lain tanpa persetujuan maupun sepengetahuan pengguna jasa yakni disebutkan penumpang dan pengirim barang. PT. Dinda Wisata Transport mengakui dengan segala kesadaran bahwa telah melakukan praktik pengalihan tanggung jawab secara sepihak yang berakibat hukum dimana hal tersebut dapat mengakibatkan wanprestasi atau pengkhianatan pada sebuah perjanjian baik tertulis maupun tidak tertulis dan juga mengakibatkan timbulnya kekecewaan dan rasa tidak percaya dari pengguna jasa yaitu penumpang dan pengirim barang.
2. Diperoleh kesimpulan bahwa pihak pengangkut disini PT. Dinda Wisata Transport bersedia mengganti semua kerugian yang dialami penumpang yang telah dialihkan hak pemenuhan perjanjian dan penjemputan-nya kepada pihak pengangkut lain diluar PT. Dinda Wisata Transport meskipun pihak terkait

tidak/belum menerima pembayaran ongkos dari pengguna jasa. Pada beberapa kasus yang telah diwawancarai, wanprestasi yang dialami oleh penumpang tidak hanya bersifat materiil melainkan juga bersifat immateriil. PT. Dinda Wisata Transport mengakui telah mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang setelah terjadinya pengalihan tanggung jawab secara sepihak yang sekiranya sepadan dengan kerugian penumpang. Berdasarkan jumlah kerugian dari 11 penumpang yang mengalami kerugian, hanya 4 yang mendapatkan ganti rugi dan dapat dikategorikan sebagai kerugian yang berarti. Dari semua kerugian materiil dari penumpang yang telah dapat diwawancarai, kerugian mencapai nilai rp. 11.500.000 (sebelas juta lima ratus ribu) tidak termasuk ijasah karna nilainya tidak dapat dikategorikan, hanya mendapatkan ganti rugi setengah dari nilai yang seharusnya yakni Rp. 4.550.000. Hal ini juga berkaitan dengan kesepakatan kedua belah pihak terkait seberapa besar pihak PT. Dinda Wisata Transport harus mengganti kerugian penumpang. Penggantian kerugian tidak serta-merta berupa uang baik tunai atau non tunai namun juga berupa hal lain yang dikira pantas untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penumpang berupa barang ataupun jasa yang diberikan kepada penumpang yang telah mengalami kerugian secara gratis atau bisa dikatakan tanpa dipungut biaya apapun.

B. Saran

Saran yang dapat penulis berikan terhadap tulisan ini:

1. Penulis menyarankan bagi pihak perusahaan pengangkut untuk dapat menambah jumlah armada ataupun menambah afiliasi yang telah menjalin

kesepakatan secara resmi. Sehingga beberapa faktor permasalahan yang terjadiseperti beberapa kasus dalam tulisan ini tidak terjadi

2. Dalam penyelenggaraan pengangkutan tersebut, penulis menyarankan kepada pihak pengangkut untuk bersikap jujur dan memberikan informasi yang benar kepada penumpang demi menjaga kepercayaan antara penumpang terhadap pihak pengangkut, karena jika terjadi sebuah peristiwa hukum yang melibatkan pihak pengangkut yang dikarenakan pemberian informasi yang tidak benar atau menutupi kenyataan seperti pengalihan tanggung jawab tersebut maka, penyuna jasa kehilangan rasa percaya yang telah dibangun di awal kesepakatan ataupun perjanjian
3. Penulis juga menyarankan agar pihak pengangkut memiliki catatan yang lengkap mengenai pegawai ataupun sopir yang terafiliasi dengan perusahaan pengangkut agar tidak terjadi kecurangan dan edukasi yang cukup mengenai hukum agar pelaksana antar jemput menyadari betapa pentingnya perjanjian diantara kedua belah pihak

